

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, salah satu ciri negara demokrasi yaitu melaksanakan pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin. Secara yuridis Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam pemilihan umum (pemilu) diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional modern. Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi empat prinsip, yaitu umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secret*) dan langsung (*direct*).² Syarat untuk dapat menggunakan hak pilih diantaranya, terdaftar

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²Hasyim Asy'ari', "Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan", *Jurnal Pemilu & Demokrasi* No. 2, 2012, hal. 3.

dalam Daftar Pemilih, Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki E-Ktp, Sehat Jasmani dan Rohani, Serta tidak di Cabut Hak Pilihnya.³

Dalam praktek demokrasi, suara rakyat merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Salah satu tugas, wewenang dan kewajiban komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun serta menetapkan daftar pemilih.⁴ Dalam hal ini KPU dituntut untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat dengan cara mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas.

Data pemilih terus mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya penambahan maupun pengurangan jumlah pemilih, yang sebelumnya memenuhi syarat sebagai pemilih kemudian dihapus karena diterima menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Kemudian yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai pemilih tetapi karena bertambahnya usia sehingga mendapatkan hak pilih ataupun karena status pernikahan maka harus dimasukkan kedalam daftar pemilih, ditambah lagi persoalan perpindahan penduduk dan kematian. Maka dari itu harus dilakukan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum.

Melalui mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

³Pasal 199 “untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam hal ini, mulai dari pantarlih ditingkat paling bawah sampai KPU pusat wajib memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih dan bersih dari pemilih ganda maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat. Dikarenakan, dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, akurasi data pemilih diragukan, sehngga menimbulkan sengketa hasil pemilu dan melemahkan legitimasi hasil pemilu.

Komisi Pemilihan Umum dalam membantu proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih telah menggunakan sistem aplikasi informasi berbasis teknologi komputer yang dinamakan sistem informasi data pemilih (sidalih) yang telah digunakan secara nasional sejak pemilu 2014. Sistem informasi data pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu petugas dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara daftar pemilih.⁵ Dasar penggunaan aplikasi sidalih diatur dalam pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu: (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, DPS, dan daftar DPT memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan; (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan PKPU.⁶

⁵PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁶Pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan Sidalih tersebut, KPU telah berhasil mendorong sejumlah nilai, diantaranya; Pertama, transparansi. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan; Kedua, melayani pemilih. Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/Kelurahan. Pemilih cukup mengakses website KPU; Ketiga, Partisipatif. Dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan, adanya partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi.

Melihat dari fungsi aplikasi sidalih, sebagai alat bantu dalam pemuktahiran data, penyusunan daftar pemilih, dan publikasi daftar pemilih, hal ini bertujuan untuk menciptakan daftar pemilih yang akurat, dengan kata lain sebagai jaminan terhadap hak warga negara, baik hak politik maupun hak atas informasi. Dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga

negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁷ Kemudian dalam pasal 28F UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”,⁸

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan Sidalih sudah banyak membantu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan dan masalah dalam penerapannya, seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, antara lain; 1) Sumber data yang masih belum sesuai dengan format yang dipakai; 2) Fitur-fitur yang masih sulit untuk digunakan dan kurang lengkap; 3) Masalah pemekaran wilayah yang belum terkini; 4) Pemasukan data yang lambat; 5) Kemampuan *server* yang belum maksimal untuk menampung data pemilih yang ada; 6) Sumber daya manusia yang dirasa masih kurang.⁹

Pemilihan umum serentak telah diadakan diseluruh indonesia pada 17 April 2019 yang lalu, hal itu tentunya telah melewati proses yang panjang termasuk pemuktahiran data dan penetapan daftar pemilih, mulai dari daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP),

⁷Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi* (Malang: Setara Press, 2012), hal. 111

⁹Dhoni Rizitra, “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pemutakhiran Data Pemilih” *Tesis* (lampung: Pascasarjana Universitas Lampung, 2017), hal. 9.

hingga daftar pemilih tetap (DPT), yang dalam prosesnya juga dibantu dengan menggunakan sidalih. Di Kabupaten Trenggalek terdapat beberapa kendala dalam proses pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih pasca penetapan dpt. Sepeti yang dikatakan oleh bapak Patna Sunu selaku plt. Ketua dalam Rapat Koordinasi Penghapusan Data Ganda Pemilu 2019 sebagai berikut:¹⁰ “ada catatan dan problem saat dpt ditetapkan yaitu data pemilih di lapas dan tentang data pemilih potensi ganda hasil dari aplikasi sidalih. Potensi ganda pada sidalih sangat beragam, aplikasi sidalih membantu mempermudah dalam pencarian data pemilih namun terdapat masalah yang terkadang rumit”.

Salah satu penyebab kegandaan adalah, pendataan pemilih di lapas, apalagi narapidana titipan yang dapat berpindah-pindah lapas, dan terkadang dalam beberapa bulan sudah keluar, sehingga terkadang terjadi pendataan dua kali sehingga menyebabkan kegandaan, Kemudian terdapat data potensi ganda hasil pencermatan bawaslu sebanyak 164 data dengan rincian 62 laki-laki dan 102 perempuan. Data dari partai politik sebanyak 88.797 data, dengan rincian 44.947 laki-laki dan 43.850 perempuan. Selain itu juga terdapat 85 pemilih baru dan 85 pemilih tidak memenuhi syarat.¹¹

¹⁰Patna Sunu, “*Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu dan Parpol Pasca Penetapan DPT*”, disampaikan dalam rapat koordinasi penghapusan data ganda pemilu 2019 tanggal 10 september 2018 di RPP KPU Kabupaten Trenggalek.

¹¹Berita Acara Rekapitulasi Pencermatan Bersama Potensi Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Politik Dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi

Pernyataan dari Bapak Gembong Derita Hadi selaku Komisioner Devisi Perencanaan dan Data sebagai berikut:¹² sebelum adanya rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan adanya potensi data ganda, KPU bersama dengan PPK sudah melakukan penyisiran data ganda, permasalahannya terdapat pada aplikasi Sidalih yang mana terjadi server error (tidak dapat diakses) sehingga proses eksekusi data terhambat.

Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam proses pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam proses pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Positif?

¹²Gembong derita hadi, “*Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu dan Parpol Pasca Penetapan DPT*”, disampaikan dalam rapat koordinasi penghapusan data ganda pemilu 2019 tanggal 10 september 2018 di RPP KPU Kabupaten Trenggalek.

3. Bagaimana aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam proses pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam proses pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam proses pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Positif.
3. Untuk menganalisis aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam proses pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri, Kegunaan tersebut yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan berpikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah

keilmuan, khususnya mengenai aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemilihan Umum. Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi KPU, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan, informasi dan referensi tambahan guna mendukung tercapainya daftar pemilih yang akurat dan berkualitas khususnya di Kabupaten Trenggalek.
- b. Bagi Masyarakat, memberikan informasi dan wawasan untuk masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan hak-hak sebagai pemilih, salah satunya hak untuk mengakses informasi seputar pemilu.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan sehingga dapat membantu peneliti selanjutnya dalam menentukan suatu penelitian dengan tema yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

Dalam usaha untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka kiranya perlu menampilkan penegasan istilah-istilah dalam judul “Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun

2019 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek).” sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi komputer yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.¹³
- b. Pemilihan Umum Tahun 2019, pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴
- c. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh-atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁵ hal ini berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang aplikasi sistem informasi data pemilih yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang

¹³PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

¹⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁵R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 53.

Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- d. Hukum islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku orang mukallaf yang diakui dan diyakini, dan mengikat bagi semua pemeluknya. Baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁶ Hukum islam tidak hanya mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dari judul “Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek)” dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam proses pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih di KPU Kabupaten Trenggalek dan menganalisisnya berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang berjudul “Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Pada Pemilihan Umum

¹⁶Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), hal. 136

Tahun 2019 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek)” adalah:

Bagian Awal, berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar isi, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan menjelaskan tentang suatu gambaran yang masih bersifat umum yang meliputi konteks penelitian, yang juga berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Di samping itu juga berisi dengan tujuan beserta kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan terkait dengan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, dalam bab ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang-undangan dan juga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pada bab ini akan menjelaskan tentang kajian pustaka yang terdiri dari: sistem informasi data pemilihan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilihan, penyelenggara pemilihan umum, pemilihan umum, hukum positif dan hukum islam, beserta hasil penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari: rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan terkait dengan hasil penelitian yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisikan tentang penjelasan dari hasil yang diperoleh untuk membahas permasalahan yang ada secara sistematis yang terdiri dari: aplikasi sistem informasi data pemilih dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek, aplikasi sistem informasi data pemilih dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Positif, dan aplikasi sistem informasi data pemilih dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Islam.

Bab VI Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran, dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya serta memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.